

**PENERAPAN *DISSENTING OPINION* TERHADAP PEMBEBASAN
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 745 K/PID/2016)**

Novitasari
Mlandangan Rt.01 Rw.03 Pace Nganjuk
Email: novitasauns@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan Judex Factie membebaskan Terdakwa berdasarkan Dissenting Opinion dalam perkara Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 745 K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Dissenting Opinion yang dilakukan Hakim terlihat dari Hakim Anggota II yang tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bahwa dalam kasus tersebut terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP. Hakim Ketua berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan. Meskipun demikian merujuk pada Pasal 183 KUHAP mayoritas Hakim berpendapat bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum. Tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion, Pembebasan, Hukum Acara Pidana*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the error of Judex Factie freeing Defendants based on Dissenting Opinion in the case of Planned Murder and Supreme Court Considerations in deciding cases of Planned Murder in Decision Number 745 K / PID / 2016. The research method used is normative legal research that is prescriptive and applied. The results showed that the application of Dissenting Opinion conducted by the Judge was seen from Member Judge II who disagreed with the Chief Judge and Member I Judge that in the case the defendant was not proven to violate Article 340 of the Criminal Code. The Chief Judge is of the opinion that the defendant has not been proven to be lawfully convinced of committing a criminal act as charged by the Public Prosecutor to him, the defendant must be acquitted of all charges. Nevertheless, referring to Article 183 of the Criminal Procedure Code, the majority of Judges argue that Judex Facti has wrongly applied the law. Criminal acts really occur and the defendant is guilty of doing so.

Keyword: *Dissenting Opinion, Liberation, Procedur Criminal Law*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dasar yuridis bagi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga selanjutnya disingkat UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan dalam UUD 1945 landasan konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum terdapat pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum di Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa: “Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.

Hak Asasi Manusia dalam negara hukum terlindungi, apabila Hak Asasi Manusia tidak terlindungi maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum tetapi dapat disebut sebagai negara *dictator* dengan pemerintah yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Upaya menjamin dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap warga negara maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman bagi warga negaranya. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada saat masih dalam kandungan sampai yang akan meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan atau khususnya dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan).

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.

Pidana berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian negatif. Penilaian hasil pembuktian oleh Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pengambilan keputusan oleh Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud keputusan pengadilan yaitu pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dissenting Opinion merupakan kesatuan dengan keputusan sebagai mana yang dimaksud Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 30 ayat (4) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Menurut Pasal 19 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum hakim mengambil keputusan akan diadakan musyawarah hakim terlebih dahulu dimana musyawarah tersebut bersifat rahasia. Musyawarah tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pemeriksaan di pengadilan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan atau pendapat tertulis hakim tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pencantuman dasar dan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan sangatlah penting, karena tanpa adanya suatu dasar dan pertimbangan hukum maka dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada satu masalah, yaitu bagaimana penerapan *Dissenting Opinion* terhadap pembebasan terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana?

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian

Penerapan *Dissenting Opinion* terhadap pembebasan terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana

Konstitusi Republik Indonesia sebagai kaidah tertulis telah memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, “berhak atas kebebasan dan mengeluarkan pendapat.” Hal inilah sebagai landasan hakim dalam mengadili perkara serta memuat pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran serta mengemukakan *dissenting opinion* jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan dalam suatu kasus tertentu, untuk menurut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan Hakim Pengadilan, yang dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materiil atau dibatalkan sebelum putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim, jika putusan hukum itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus ditangguhkan sementara, diuji materiilnya atau dibatalkan.

Dikaitkan dengan munculnya pranata *Dissenting opinion*, di dalam KUHAP belum mengaturnya, karena pranata tersebut belum lama dikenal di Indonesia dan belum banyak diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hukum Acara Pidana Indonesia masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia berdasarkan pendekatan konservatif. Diaturnya *dissenting opinion* oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka hakim menjadi lebih berani dalam menerapkan *Dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Pengaturan *dissenting opinion* dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang terbaru pada dasarnya belum sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini disebabkan konsep *dissenting opinion* yang bersifat rahasia. Sementara jika kita merujuk kepada landasan filosofis pranata *dissenting opinion* adalah sebagai sarana bagi masyarakat akan pemenuhan rasa

kepastian hukum dan pemenuhan akan pemahaman hukum bagi masyarakat. Menurut pandangan penulis, jika kebebasan yang diberikan undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan kebebasan eksistensial, dalam artian kebebasan yang mencakup seluruh eksistensi hakim dalam menyampaikan pandangannya terkait perkara yang sedang diperiksa, maka kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif terkait *dissenting opinion* sebagai sarana bagi hakim dalam menyampaikan pandangannya kepada publik terkait upaya penemuan kebenaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim secara personal kepada masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum.

Adami Chazawi menjelaskan ada tiga keyakinan hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat dipisahkan:

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan sah adalah memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau lebih. Namun keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
- 2) Keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.
- 3) Keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak dipidana yaitu ada alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya. (Adami Chazawi, 2005:31)

Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana jika tidak ditemukan dua alasan tersebut. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan pada tingkat ini, berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Kaidah Hukum yang terkandung dalam Undang-undang khususnya terhadap ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa bagi Hakim dalam sistem hukum Indonesia diberikan ruang dan hak untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda serta dimuatnya dalam putusan, baik dalam bentuk :

- a. Perbedaan pendapat hukum (*dissenting Opinion*) yang adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas yang membawa pada perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*).
- b. Perbedaan alasan hukum (*concurring opinion*), yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* dari hakim mayoritas namun tidak memiliki perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*) yang disepakati oleh hakim mayoritas.

Menurut pandangan penulis, adanya perbedaan pendapat hukum maupun alasan hukum adalah hal yang sangat wajar dalam pola pemikiran hukum yang dinamis dan

merdeka, dan dengan membuka atau mempublikasi *dissenting opinion* sebagai salah satu kesatuan dari putusan peradilan memberikan peluang bahwa masyarakat dapat berpendapat dan mengkritik secara bebas sebagai bagian masukan yang informatif bagi lembaga peradilan itu sendiri, sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan kasus perkara Pembunuhan Berencana yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 745 K/PID/2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 Sebagai upaya dalam membuktikan dakwaannya kepada Hakim, dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah dan barang bukti. Alat bukti yang diajukan di persidangan adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa. Guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing, dan 1 (satu) saksi Verbalisan. Terhadap keterangan Terdakwa, Terdakwa di Persidangan tidak bisa membuktikan kepada Majelis Hakim masalah penembakan dan paksaan yang dilakukan oleh Penyidik, sedangkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik adalah sama seperti pada saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum saat dimintai keterangan maka bantahan Terdakwa atas keterangannya di penyidikan harus dikesampingkan dan karena pencabutan Berita Acara Penyidikan tidak Beralasan, maka berdasarkan Yurisprudensi Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/ 1959 yang menjelaskan “Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor : 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor : 5 K/Kr/1961, yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan. Menurut Hakim Anggota II pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah dan karenanya mutatis merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977, Nomor 1777 K/Kr/1965 “Bahwa Pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. Bukti petunjuk dalam kasus tersebut adalah adanya keterangan saksi yang disumpah, surat, serta keterangan Terdakwa menurut Hakim Anggota II telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa

Pengadilan Negeri Sampang dalam memberikan putusan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, dan Hakim Anggota II setuju dan sepakat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bahwa dalam kasus tersebut terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, Maka Hakim Anggota II langsung mempertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hakim Anggota II mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut. Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal dan telah berusia 20 tahun, maka jelas telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan karena adanya perintah Undang-undang atau jabatan atau kewajiban kepadanya, dengan kata lain pada diri terdakwa tidak

ditemukan satu pun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Perbuatan terdakwa yang berdasarkan identitasnya beragama islam bersuku madura melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga beragama islam dan bersuku madura serta dilakukan pula dimadura jelas telah merusak tatanan kehidupan masyarakat madura yang agamis. Seluruh kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan diri terdakwa maka dakwaan subsidair penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim Anggota II sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan sebagaimana tersebut disampaikan oleh Hakim Anggota II untuk mengambil langkah *Dissenting opinion* atas putusan perkara terdakwa. Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Meskipun demikian mayoritas Hakim berpendapat bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis dalam memberikan putusan yang mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan tanpa mendengarkan keterangan saksi-saksi, sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak dapat dipertahankan lagi dan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan sehingga dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi. Implementasi dari kebebasan hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif. Penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat.

2. Saran

Sebaiknya Ketentuan mengenai *Dissenting opinion* perlu diatur lebih tegas dan terperinci dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terbentuknya putusan yang adil bagi semua pihak. Bagi Hakim harus lebih berhati-hati, cermat, teliti dan bijaksana dalam mempergunakan pranata *dissenting opinion* sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar didapat putusan yang memenuhi rasa kepastian dan keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amos, F. Abraham. 2004. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis & Empirisme*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT.Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2006. *Dissenting Opinion*. IKAHI, Jakarta.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 745 K/PID/2016
Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN.Spg

KORESPONDENSI

- Nama** : Novitasari
Alamat Lengkap : Mlandangan Rt.01 Rw.03 Pace Nganjuk
No Telp/Hp : 085607501252
- Nama** : Edy Herdyanto
Alamat Lengkap : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo
No Telp/Hp : 081393059370